

Diktat Kuliah

PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

(Bagian Hukum Acara Perdata)



I.G.A. A. ARI KRISNAWATI,SH.,MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

SEPTEMBER 2015

Daftar Isi

I	pendahuluan.....	3
1.1.	Pengertian Hukum Acara perdata.....	3
1.2.	pengertian Pembuktian.....	3
1.3.	hal-hal yang harus dibuktikan.....	4
1.4.	hal-hal yang tidak Perlu Dibuktikan.....	4
1.5.	Beban Pembuktian.....	6
II	Pembuktian Perkara Perdata.....	6
2.1.	Alat-alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Perdata.....	6
2.2.	Penjelasan Penggunaan Alat-alat Bukti Pembuktian Perkara Perdata.....	6
	Daftar Bacaan.....	11

I. Pendahuluan

1.1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Pembagian Hukum Menurut fungsinya ada dua, yaitu hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah peraturan yang berisikan tentang hak dan kewajiban manusia dalam pergaulan di masyarakat. Hukum materiil ini seperti: hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Sedangkan hukum formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana cara mempertahankan atau menegakkan hukum materiil, seperti hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum acara peradilan tata usaha negara.

Pengertian hukum perdata sebagai hukum materiil merupakan peraturan yang mengatur antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lainnya. apabila terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dalam hukum perdata maka diselesaikan atau ditegakkan kembali dengan hukum formalnya yaitu hukum acara perdata. Dengan demikian, hukum perdata berisikan hak dan kewajiban subjek hukum sedangkan hukum acara perdata hanya berisikan hukum prosedur penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan tidak berisikan hak dan kewajiban. Pembuktian merupakan salah satu prosedur tahapan penyelesaian dalam hukum acara perdata, pembuktian ini sangat penting karena berkaitan dengan penentuan putusan hakim melalui pengadilan.

1.2. Pengertian Pembuktian

Pengertian pembuktian diungkapkan oleh beberapa ahli hukum, antara lain:

- a. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis, adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada

hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

- b. Menurut Subekti, hukum pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Dari doktrin-doktrin tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didalilkan.

1.3. Hal-hal yang Harus Dibuktikan

Berdasarkan Pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan “barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.

Dari pasal tersebut, telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun tidak semua hak atau peristiwa dibuktikan, hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan.

1.4. Hal-hal yang Tidak Perlu Dibuktikan

Adapun hal-hal yang tidak perlu dibuktikan antara lain:

- a. Gugatan yang diakui pihak lawan

Dalam tahap jawab-menjawab, akan terlihat apakah jawaban tersebut menyangkal atau mengakui gugatan tersebut. Gugatan yang sudah diakui pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan itu sudah berarti membenarkan dalil gugatan dan pengakuan itu sendiri sudah merupakan salah satu alat bukti menurut undang-undang.

b. Penglihatan hakim di muka persidangan

Sesuatu yang sudah dilihat oleh hakim tidak perlu dibuktikan lagi karena sesuai dengan tujuan pembuktian adalah memberikan keyakinan kepada hakim tentang hal-hal yang didalilkan oleh pihak yang berperkara. Hal-hal yang sudah dilihat oleh hakim sudah meyakinkan hakim akan kebenaran tersebut.

c. Yang telah diketahui oleh umum

Fakta-fakta umum tidak perlu lagi dibuktikan karena secara umum dianggap sudah diketahui oleh orang banyak, seperti: siang hari lebih terang dari malam hari atau seperti kota Bogor letaknya di Pulau Jawa.

1.5. Beban Pembuktian

Bertitik tolak pada Pasal 163 HIR/ 283 RB, maka pihak-pihak yang melakukan pembuktian adalah pihak penggugat dan tergugat. Sedangkan hakim hanya memimpin persidangan tidak ikut melakukan pembuktian.

Dalam pembagian beban pembuktian, harus seimbang, tidak berat sebelah. Pembagian beban pembuktian yang berat sebelah tentu akan membebani salah satu pihak sehingga akan menderita kekalahan karena kesulitan untuk membuktikan. Hal-hal yang sulit dibuktikan adalah beban yang bersifat negatif seperti tidak membayar, tidak menerima barang. Alangkah baiknya pihak lawan yang membuktikan adanya peristiwa jual beli atau penyerahan barang.

Diskusi Mahasiswa

Buatlah contoh dengan kasus tentang pembagian beban pembuktian yang adil!

II. Pembuktian dalam Perkara Perdata

2.1. Alat-alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Perdata

Dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW antara lain:

- a. Surat;
- b. Saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena perbuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana yang diutamakan adalah alat bukti saksi karena perbuatan pidana lebih menyembunyikan atau menyingkiri perbuatannya. Sehingga yang paling mudah untuk menemukan adanya perbuatan pidana adalah orang yang melihat, mendengar langsung kejadian atau perbuatan pidana tersebut.

2.2. Penjelasan Penggunaan Alat-alat Bukti Pembuktian Perkara Perdata

Ad. a. Surat

Di dalam HIR/RBG tidak dimuat tentang pengertian sesuatu dikatakan sebagai alat bukti surat. Karena itu untuk menemukan pengertian alat bukti surat, dipakailah doktrin atau pendapat para ahli hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian.

Alat bukti surat ini ada dua jenis:

1. Akta; dan
2. Surat bukan akta

Ad 1. Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian, akta ada dua,

- a. Akta autentik dan akta dibawah tangan.

Menurut pasal 1868 BW Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuat. Pegawai-pegawai umum itu seperti: notaris, polisi dan hakim.

- b. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ad. 2. Surat Bukan Akta

Adalah alat bukti surat yang awalnya tidak dipergunakan sebagai pembuktian, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

Diskusi

1. Apakah lontar bisa dipakai sebagai alat bukti surat dalam persidangan?
2. Apakah kuitansi termasuk dalam alat bukti surat jenis akta atau bukan akta?
Jelaskan!
3. Berikan contoh alat bukti surat bukan akta beserta penjelasannya!

Ad. b. Alat Bukti Saksi

Kesaksian adalah seseorang yang memberikan keterangan di muka persidangan mengenai hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Alat bukti saksi ada dua, yaitu saksi biasa dan saksi ahli. saksi biasa adalah memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sedangkan saksi ahli memberikan kesaksian berdasarkan keahlian yang ia miliki.

Dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

- a. Keluarga sedarah dan semenda;
- b. Isteri atau suami, meskipun sudah ada perceraian;
- c. Anak-anak yang umurnya dibawah umur 15 tahun;
- d. Orang gila.

Diskusi

1. Mengapa dalam perkara perceraian diperbolehkan saksi berasal dari keluarga terdekat?
2. Mengapa orang gila atau hilang ingatan dilarang memberi kesaksian?

Ad. c. Persangkaan-Persangkaan

Yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang terkenal kearah peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang, sedangkan persangkaan hakim adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan para pihak.

Diskusi

Berikan contoh dengan kasus persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim!

Ad. d. Pengakuan

Pengakuan ada dua, pengakuan di muka persidangan dan diluar persidangan. Pengakuan di muka persidangan ada tiga:

Pertama, pengakuan yang sesungguhnya, artinya tergugat dalam jawabannya menguati secara sungguh-sungguh apa yang telah dialmi penggugat

Kedua, pengakuan kualifikasi, tergugat tidak mengakui sepenuhnya, tetapi ada sebagian yang dibantah oleh penggugat

Ketiga, pengakuan klausula, apa yang didalilkan penggugat diakui tergugat, namun disertai keterangan tambahan.

Pengakuan diluar persidangan harus disertai dengan alat bukti lain untuk lebih meyakinkan hakim.

Diskusi

Berikan contoh dengan kasus pengakuan diluar persidangan

Ad. e. Sumpah

Sumpah adalah keterangan yang diberikan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhannya. Dalam HIR Pasal 155, ada tiga sumpah, antara lain:

Pertama, sumpah pemutus, adalah inisiatif untuk mengangkat sumpah datangnya dari pihak berperkara. Syarat untuk mengajukan sumpah pemutus tidak harus ada bukti yang diajukan terlebih dahulu.

Kedua, sumpah pelengkap, adalah inisiatif untuk mengangkat sumpah dari hakim karena jabatannya. Syarat sumpah pemutus harus ada bukti permulaan, namun bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan peristiwa ini.

Ketiga, sumpah penaksir, sumpah ini biasanya dilakukan oleh penggugat dalam hal menuntut besarnya kerugian yang dialaminya khusus pada perkara ganti rugi.

Diskusi

Berikan contoh dengan kasus penggunaan sumpah pelengkap dan sumpah pemutus!

DAFTAR BACAAN

Mertokusumo, Sudikno, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Subekti, 1978, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta

Supramono, Gatot, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung

Sutantio, Retnowulan, 1979, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni,
Bandung